

PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN DI TRIBUNNEWS.COM EDISI JUNI 2022- FEBRUARI 2023

Ika Amiliya Nurhidayah

UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : ikanurhidayah654@gmail.com

Abstract

The journalistic code of ethics is at the heart of a very fundamental press. A code of ethics is a delegated moral rule whose power depends on the practitioner. Its existence is nothing but a moral rule that is forbidden to break for any professional. The code of ethics exists as signs that should not be violated. As mentioned in press Law No. Article 0/1999 7 Paragraph 2 reads: journalists have and follow a journalistic code of ethics." But in fact, the code of ethics, which is a signpost for journalists, is still vulnerable to being violated. Along with the development of the speed of information propagation, container media and news publishing have also experienced significant development. Among them began to present news publishing portals such as the web and social media. As for this study, researchers will examine one of the news portals in the form of websites, namely Tribunnews.com. in this study the researchers used content analysis method with qualitative approach. Based on the analysis process carried out on the contents of some news on the website Tribunnews.com issue June 2022-February 2023 researchers found 10 News that did not meet the qualifications of news in accordance with the Journalistic Code of ethics.

Keywords: News; Journalist; Journalistik Code Of Ethics.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan evolusi teknologi informasi yang masif, penyebaran informasi di seluruh dunia dapat terpublikasi dengan cepat, bahkan eksistensinya mampu menggenggam kemudi opini masyarakat luas terkait peristiwa yang terjadi. Pada hakikatnya Informasi merupakan pesan, gagasan, laporan, deskripsi, atau pemikiran. Informasi termasuk dalam salah satu dari beberapa komponen jurnalistik (Qorib, 2019: 22). Menurut bahasa, jurnalistik (journalistic) diartikan sebagai kewartawanan atau kepenulisan (Darisman, 2022: 12). Sedangkan menurut istilah, jurnalistik adalah "bidang kajian" mengenai penciptaan dan penyebarluasan informasi melalui media massa (Khumaedi, 2020: 12). Adapun informasi yang dimaksud dalam dunia jurnalistik adalah berita (news). Secara etimologi "berita" berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "viritta"

yang berarti "peristiwa" atau "yang sedang terjadi" (Rasyid, 2022: 25). Sedangkan pengertian berita secara terminologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah deskripsi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Berita merupakan output dari pesan-pesan komunikasi yang dapat disajikan dalam bentuk cetak, di internet, atau secara lisan dan disebarkan kepada masyarakat umum. Adapun menurut Concise Oxford English Dictionary, news (berita) adalah informasi menarik atau penting tentang kejadian terkini (noteworthy information about recent events) (Baskoro, 2021: 134).

Penyebarluasan berita merupakan bidang kajian jurnalistik yang tidak lepas dari peran seorang jurnalis atau wartawan. Jurnalis atau wartawan adalah "orang yang secara teratur terlibat dalam kegiatan jurnalistik." (Supriyatna, 2021: 2). Sebagai instrumen utama dalam pencarian sebuah informasi yang hangat dan aktual, wartawan haruslah mempunyai jiwa independen serta mematuhi kaidah yang berlaku dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya. Eksistensi jurnalis yang memenuhi kualifikasi sangat fundamental dalam menggenggam arus informasi yang menyebar secara cepat dan luas. Sebagaimana banyak diketahui, kasus merajalelanya berita bohong yang 'menipu' masyarakat luas semakin marak. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada sekitar 800.000 website di Indonesia yang disebut-sebut menyebarkan informasi bohong. Namun kasus tersebut hanya disadari oleh beberapa pihak dikarenakan terlalu minimnya ketertarikan masyarakat terhadap literatur yang ada, bahkan berita tekstual yang menduduki strata tertinggi dari sumber literatur pun dinomor duakan. Maka dari itu, guna meminimalisir penyebaran berita palsu, tidak berimbang, menimbulkan fitnah, dan kesalahan fatal lainnya sekaligus sebagai strategi progresifitas minat literasi masyarakat terhadap keberadaan berita maka diperlukan kode etik sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berdasarkan alasan tersebut Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode etik jurnalistik merupakan jantung pers yang sangat fundamental. Kode etik adalah aturan moral yang didelegasikan yang kekuatannya bergantung pada praktisi (Mulkan, 2011: 25). Keberadaanya tidak lain sebagai aturan moral yang haram untuk dilanggar bagi setiap profesional. Kode etik ada sebagai rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana disebutkan dalam UU Pers No. 40/1999 pasal 7 ayat 2 berbunyi: "Jurnalis memiliki dan mengikuti Kode Etik

Jurnalistik.” Namun faktanya, kode etik yang merupakan rambu-rambu bagi wartawan tersebut masih rentan dilanggar. Hal tersebut sering terjadi karena penerapan aturan etik memang tidak mudah, mengingat peraturan tersebut berdasarkan prinsip kode etik yang personal dan otonom. Personal artinya kepatuhan terhadap suatu kode etik tergantung sepenuhnya pada hati nurani wartawan. Meskipun otonom berarti organisasi atau perusahaan jurnalistik berwenang memutuskan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik (Hardi, 2021: 6).

Seiring berkembangnya kecepatan perambatan informasi, media penampung dan penerbitan berita juga turut mengalami perkembangan yang signifikan. Berawal dari cetakan kertas, media penerbitan berita turut hadir dalam bentuk online. Diantaranya mulai hadir portal-portal penerbitan berita seperti web dan media sosial. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji salah satu portal berita berupa situs web yaitu Tribunnews.com. Tribunnews.com adalah situs media online nomor satu di Indonesia yang didukung oleh PT Tribun Digital Online. Sebagai portal berita besar, jaringannya tersebar di seluruh Indonesia dengan nama Tribun Network. Jaringan ini didukung oleh lebih dari 1.500 jurnalis yang mengusung nilai-nilai lokal dari 3 provinsi. Dengan dukungan sebanyak itu, kedudukan Tribunnews.com dikatakan mampu sejajar dengan portal berita besar yang lain. Namun demikian, eksistensi tersebut tidak menjamin kualitas berita yang dihasilkan terus tinggi. Dalam redaksinya ada saja berita-berita yang tidak memenuhi kaidah sebagaimana yang telah disahkan.

Belakangan ini di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus tak terduga yang menjadi pembicaraan hangat di beberapa platform digital. Diantara kasus yang masih marak adalah berita seputar sepak bola, bahkan kekerasan. Peran wartawan dalam penyajian berita tersebut terealisasi dengan beragam, terutama dalam hal kepenulisan yang masih cukup banyak dijumpai kekeliruan dan pelanggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya beberapa berita yang memenuhi kualifikasi pelanggaran tersebut, yaitu berita di Situs Web Tribunnews.com. Setelah melalui proses membaca dan analisis lebih lanjut, diidentifikasi adanya tanda-tanda pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di Tribunnews.com pada edisi Juni 2022 Februari 2023. Pelanggaran ditemukan dalam berbagai macam kualifikasi beritatersebut Penulis mengidentifikasi adanya pelanggaran kode etik jurnalistik.

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Analisis Isi dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan di Situs

Web Tribunnews.com?" Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Analisis Isi dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan di Situs Web Tribunnews.com.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang diaplikasikan untuk mendekati masalah dan menemukan jawaban (Sandi, 2020: 63). Dengan kata lain, metodologi adalah pendekatan umum untuk mempelajari suatu topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah metode yang digunakan untuk penelitian atau analisis yang sistematis, objektif dan kualitatif. Metode analisis isi pada hakekatnya adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau alat untuk mengamati dan menganalisis isi perilaku komunikasi terbuka dari sarana komunikasi yang dipilih. Jumal Ahmad (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode analisis ini dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan kualitatif yang berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Dalam hal ini penulis membaca, memahami dan menganalisis isi berita pada situs web Tribunnews.com, yang difokuskan kepada berita-berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berita-berita yang dianalisis tersebut adalah deretan berita dalam situs web Tribunnews.com yang menjadi perbincangan khalayak edisi Juni 2022- Februari 2023.

Pasal 1, 3, 4, 5, dan 8 Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal 1, peneliti membaginya menjadi 2 indikator, yakni: (1) berita yang melanggar KEJ karena tidak berimbang dan (2) berita yang melanggar KEJ karena tidak akurat. Pada pasal 3, terdapat 1 indikator yaitu berita yang melanggar KEJ karena mencampurkan fakta dan opini. Sama halnya dengan pasal 3, pada pasal 4 juga hanya terdapat 1 indikator yaitu berita yang melanggar KEJ karena mengandung unsur cabul. Pada pasal 5, peneliti membaginya menjadi 2 indikator yakni (1) berita yang melanggar KEJ karena menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila (2) berita yang melanggar KEJ karena menyebutkan identitas anak dalam kasus kejahatan. Dan pada pasal 8 peneliti hanya mengukur berdasarkan 1 indikator yaitu berita yang melanggar KEJ karena penulisan bertita mengandung prasangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses analisis yang dilakukan terhadap isi beberapa berita di situsweb Tribunnews.com edisi Juni 2022- Februari 2023 peneliti menemukan 10 berita yang tidak memenuhi kualifikasi berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, datanya sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

No.	Waktu Publikasi	Judul Berita	Permasalahan
1.	Rabu, 29 Juni 2022	Masih Gacor, Venna Melinda Blak-Blakan Puji Keperkasaan Ferry Irawan Sanggup Bercinta 4 Kali Sehari	Mengandung unsur cabul
2.	Senin, 25 Juli 2022	Milisi Houthi Gempur Rumah Penduduk Taiz, Bocah Enam Tahun Tewas dan 11 Anak Lainnya Terluka	Menampilkan foto korban yang masih di bawah umur
3.	Rabu, 27 Juli 2022	FAKTA Sobari Mutilasi Mantan Pacar, Pelaku Hamili Korban Hingga Punya Anak, Potong Jasad 11 Bagian	Menampilkan foto korban Menyebutkan nama lengkap korban
4.	Senin, 26 Desember 2022	Cerita 2 Remaja Sakit Hati Tega Habisi Ibu & Bayi, Jasas Dibuang ke Semak, Seolah Korban Pemerkosaan	Menyebutkan nama korban tanpa menggunakan inisial
5.	Minggu, 8 Januari 2023	4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Genar Cari Janda-Janda Kaya di Medsos	Menampilkan foto pelaku dan korban tanpa sensor Menyebutkan nama lengkap korban Terdapat perbedaan penyebutan keterangan waktu
6.	Minggu, 8 Januari 2023	Gawang Vietnam Masih Perawan di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong: Serangan Kami Kuat	Terdapat unsur cabul
7.	Selasa, 17 Januari	Ibu Alm Brigadir Joshua Masih	Menampilkan foto

No.	Waktu Publikasi	Judul Berita	Permasalahan
	2023	Menaruh Harapan pada Hakim Agar Ferdy Sambo Dihukum Mati	keluarga korban Menyebutkan nama lengkap keluarga korban
8.	Jumat, 3 Februari 2023	Wanita Muda di Jambi Cabuli Belasan Anak Laki-Laki, Pelaku Sengaja Tutup Pintu Saat Korban Main PS	Menyebutkan alamat tempat tinggal korban
9.	Minggu, 5 Februari 2023	Dewan Pers Mengecam Terus Terulangnya Kekerasan Terhadap Jurnalis	Mencampur adukkan fakta dan opini
10.	Minggu, 5 Februari 2023.	Ungkap kebaikan Ferry Irawan, Keluarga Minta Venna Melinda tak Melupakan.	Isi berita tidak berimbang.

Pembahasan

1. Kode Etik Jurnalistik

Strata tertinggi dalam kehidupan adalah etika, saking fundamentalnya, etika bahkan dengan mudah mampu menduduki satu tingkat di atas ilmu. Karena pada hakikatnya, etika merupakan rambu-rambu yang mengatur dan menjadi acuan dasar dalam bertindak. Bretens (2011) menjelaskan bahwa istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang habitat; kebiasaan; adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya: adat kebiasaan, dari arti tersebutlah yang memberikan pengertian pada etika yaitu ilmu tentang sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Saleh, 2021: 1). Dalam dunia pers, etika menjadi syarat mutlak bagi insan media dalam menyajikan berita sebagai kebutuhan masyarakat. Berita tanpa etika akan memicu gejolak opini masyarakat yang tidak stabil karena keberadaan informasi yang kurang akurat dan jauh dari kode etik. Kode etik merupakan pedoman landasan moral, pedoman prinsip, dan petunjuk bagi wartawan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. UU Pers no. 0/1999 Bab I Ayat 10 tentang Jurnalistik dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI, sekarang KEJ) menyatakan bahwa wartawan atau redaktur adalah profesi.

Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk mematuhi etika profesi saat menjalankan profesinya. Bekerja tanpa kaidah etik menunjukkan seseorang tidak profesional. Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan moral jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kejujuran dan profesionalisme wartawan dalam meliput berita.

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

2. Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan di Situs Web Tribunnews.com

Terdapat 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik namun hanya 4 pasal yang menjadi indikator dalam penelitian ini, 4 pasal tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 1

"Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pada pasal tersebut peneliti membagi menjadi 2 indikator yaitu berita yang melanggar KEJ karena tidak akurat dan berita yang melanggar KEJ karena tidak berimbang. Indikator tersebut didapatkan dari hasil analisis dimana peneliti menemukan 2 berita yang terqualifikasi melanggar pasal 1 dari 10 berita yang terdoktrin melanggar KEJ. Berita pertama berjudul "4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Genar Cari Janda-Janda Kaya di Medsos." Dalam berita yang memuat kasus pembunuhan mutilasi tersebut terdapat dua informasi yang berbeda dalam satu pemberitaan, sehingga menunjukkan ketidakakuratan dan perselisihan keterangan waktu dalam berita tersebut terhadap kejadian asli. Redaksinya tertulis 'Ecky ditangkap karena memutilasi tubuh seorang wanita yang dikabarkan hilang sejak tahun 2018,'

sedangkan redaksi selanjutnya menuliskan keterangan waktu yang berbeda dari sumber pertama yang didapatkan, yakni tertulis 'adapun Angela telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 24 Juni 2019,' kedua perbedaan tersebut jelas menimbulkan tanda tanya, dan melanggar pasal 1 KEJ mengenai keakuratan informasi berita.

Berita kedua yaitu mengenai kasus KDRT yang melibatkan selebriti Indonesia yang berjudul "Ungkap kebaikan Ferry Irawan, Keluarga Minta Venna Melinda tak Melupakan." Hasil analisis menunjukkan bahwa berita tersebut memuat informasi yang tidak berimbang, dimana penulis lebih memihak kepada pelaku. Redaksi yang menjadi bukti dari pelanggaran pasal 1 KEJ dalam berita tersebut terdapat dalam paragraf pertama yang tertulis 'keluarga hingga kini masih tak percaya Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dituduhkan Venna Melinda. Mereka bahkan kaget ketika kasus itu mengemuka di media massa. Sebab, sepengetahuan mereka Ferry Irawan menyayangi Venna Melinda. Namun, kebaikan Ferry selama ini seolah tak dianggap hingga akhirnya Venna Melinda menolak damai dan tetap bersikeras memenjarakan suaminya itu.' Dari redaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis hanya memihak Ferry Irawan, maka jelas berita ini melanggar pasal 1 KEJ karena memuat informasi yang tidak berimbang.

b. Pasal 3

"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah."

Penafsiran:

- 1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan proses analisis isi, pelanggaran pasal 3 KEJ pada berita yang dianalisis hanya mengacu pada 1 indikator yaitu melanggar karena mencampurkan fakta dan opini. Dari 10 berita yang terdata, terdapat 1 berita yang melanggar pasal ini. Berita tersebut adalah berita yang

menginformasikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang berjudul "Dewan Pers Mengecam Terus Terulangnya Kekerasan Terhadap Jurnalis" yang mana dalam redaksinya tertulis 'apapun motif tindak kekerasan itu, jelas tidak bisa dibenarkan. Apalagi bila hal itu dialami oleh pekerja pers yang sedang bertugas melakukan liputan' dan 'ancaman terhadap insan pers akan semakin memperburuk keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers yang menjadi salah satu ciri negara demokratis' tertulis beberapa kalimat yang mengandung unsur opini. Kedua pernyataan tersebut bisa saja dikatakan benar, namun redaksi tersebut tidak diperuntukkan berada di dalam berita karena hakikat berita adalah fakta.

c. Pasal 4

"Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul."

Penafsiran:

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pelanggaran berita dalam pasal ini hanya terdiri dari satu indikator yaitu berita yang melanggar KEJ karena mengandung unsur cabul. Peneliti menemukan 2 berita yang melanggar pasal ini dari 10 berita yang terdata. Berita pertama berjudul "Masih Gacor, Venna Melinda Blak-Blakan Puji Keperkasaan Ferry Irawan Sanggup Bercinta 4 Kali Sehari," dari penulisan judul pun sudah dapat diketahui adanya penggunaan kata yang bermakna cabul, isi berita tersebut juga ada yang bermakna cabul, berikut redaksinya 'bahkan, untuk ukuran pasangan berumur, durasi mereka 'bercinta' tergolong gacor layaknya pasangan muda.' Kata 'gacor' pada kalimat tersebut seharusnya tidak perlu diterapkan, karena masih banyak diksi lain yang lebih pantas untuk diterapkan dalam teks berita. Berita kedua berjudul "Gawang Vietnam Masih Perawan di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong: Serangan Kami Kuat," penggunaan diksi 'perawan' dalam judul tersebut mengandung unsur cabul.

c. Pasal 5

"Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan."

Penafsiran:

1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 5 KEJ ini memang rentan mengalami pelanggaran, masih banyak berita yang masih dengan mudah mengekspos identitas kejahatan susila dan anak kecil dalam kasus kejahatan. Peneliti menjadikan kedua variabel dalam pasal ini sebagai indikator pelanggaran, yaitu berita yang melanggar KEJ karena menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan berita yang melanggar KEJ karena menyebutkan identitas anak kecil dalam kasus kejahatan. Setelah proses analisis peneliti menemukan 6 berita yang terkualifikasi melanggar pasal 5 KEJ, berikut rinciannya:

Tabel 2. Pelanggaran Pasal 5 KEJ

No.	Judul Berita	Permasalahan
1.	Milisi Houthi Gempur Rumah Penduduk Taiz, Bocah Enam Tahun Tewas dan 11 Anak Lainnya Terluka	Menampilkan foto korban yang masih di bawah umur
2.	FAKTA Sobari Mutilasi Mantan Pacar, Pelaku Hamili Korban Hingga Punya Anak, Potong Jasad 11 Bagian	Menyebutkan nama lengkap korban Menampilkan foto korban
3.	Cerita 2 Remaja Sakit Hati Tega Habisi Ibu &Bayi, Jasad Dibuang ke Semak, Seolah Korban	Menyebutkan nama korban

No.	Judul Berita	Permasalahan
Pemeriksaan		
4.	4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Gemar Cari Janda-janda Kaya di Medsos	Menampilkan foto pelaku dan korban Menyebutkan nama lengkap korban
5.	Ibu Alm Brigadir Joshua Masih Menaruh Harapan pada Hakim Agar Ferdy Sambo Dihukum Mati	Menampilkan foto ibu korban Menyebutkan nama ibu korban
6.	Wanita Muda di Jambi Cabuli Belasan Anak Laki-Laki, Pelaku Sengaja Tutup Pintu Saat korban Main PS	Menyebutkan alamat tempat tinggal korban.

d. Pasal 8

"Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani."

Penafsiran:

1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Dari 10 berita yang terqualifikasi tidak memenuhi KEJ, satu diantaranya melanggar pasal 4 dimana berita tersebut mengandung prasangka dari penulis. Berita tersebut berjudul "4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Gemar Cari Janda-Janda Kaya di Medsos," dalam beberapa redaksinya terdapat pernyataan yang tidak mengungkapkan fakta melainkan prasangka, redaksinya yaitu 'di aplikasi itu tersedia banyak tante kesepian yang mencari jodoh atau simpanan.' Tanpa mengungkapkan kebenaran yang ada, pernyataan itu terkesan mengungkapkan prasangka penulis terhadap aplikasi yang disebutkan. Begitu juga redaksi lainnya tertulis

'kriteria incaran Ecky ternyata bukan tante-tante biasa melainkan yang memiliki banyak uang,' selain prasangka terhadap aplikasi sebagaimana yang telah disebutkan, penulis juga berprasangka terhadap kebiasaan atau kepribadian pelaku. Kedua redaksi terdapat menjadi bukti bahwa berita tersebut melanggar pasal 4 KEJ.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terhadap isi berita di situs web Tribunnews.com edisi Juni 2022- Februari 2023 ditemukan 10 jenis berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dari 10 berita tersebut 2 diantaranya melanggar pasal 1 KEJ yaitu berita berjudul "4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Genar Cari Janda-Janda Kaya di Medsos" yang memuat dua informasi waktu yang tidak akurat dan berita berjudul "Ungkap kebaikan Ferry Irawan, Keluarga Minta Venna Melinda tak Melupakan" yang memuat informasi yang tidak berimbang. Satu di antaranya melanggar pasal 3 KEJ karena mencampur adukkan fakta dan opini, berita tersebut berjudul "Dewan Pers Mengecam Terus Terulangnya Kekerasan Terhadap Jurnalis." Dua lagi di antaranya melanggar pasal 4 KEJ, keduanya sama-sama melanggar pasal 4 KEJ karena memuat informasi yang mengandung unsur cabul, berita tersebut berjudul "Masih Gacor, Venna Melinda Blak-Blakan Puji Keperkasaaan Ferry Irawan Sanggup Bercinta 4 Kali Sehari" dan berjudul "Gawang Vietnam Masih Perawan di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong: Serangan Kami Kuat." Selanjutnya terdapat 6 berita yang melanggar pasal 5 KEJ karena mengungkapkan identitas korban kejahatan susila. Terakhir, terdapat 2 berita yang melanggar pasal 8 KEJ karena memuat informasi berdasarkan prasangka, berita tersebut berjudul "4 Fakta Baru Pelaku Mutilasi di Bekasi, Dikenal Santun dan Gemar Cari Janda-Janda Kaya di Medsos."

Saran

1. Diharapkan bagi seluruh jurnalis di untuk memahami betul mengenai hakikat dan urgensi Kode Etik Jurnalistik dalam membuat berita
2. Diharapkan bagi seluruh jurnalis untuk menyadari dampak buruk dari penyebaran berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik bagi pengendalian opini masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Research Gate 5 (9), 1-20.
- Baskoro, Haryadi dan Claudia Oki Hermawati. 2021. *Jurnalisme Untuk Sekolah Minggu Kiat Melatih Ketrampilan Menulis Bagi Anak Sekolah Minggu*. Yogyakarta: PBM ANDI.
- Darisman, E. K., Brahmana Rangga Prasetya, dan Gatot Margisal Utomo. 2022. *Pengantar Jurnalistik Olahraga*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Hardi, N. M., Tabroni, R., Syam, H. M., dan Yuniati, U. 2021. *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tanpa Tahun. Arti Kata Berita. Diunduh di <https://kbbi.web.id/berita>. Diakses 05/02/23.
- Khumaedi, Teddy. 2020. *JURNALISTIK DASAR: Trik Menulis Artikel Opini di Media Cetak & Online bagi Mahasiswa dan Pelajar*. Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher.
- Kominfo. 2017. *Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. Diunduh di https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media. Diakses 06/02/23.
- Mulkan, Dede. (2011). *Matinya Kode Etik Jurnalistik: Berdasarkan Studi Kasus di Metro TV dan TV one*. Bandung: Arsad Press.
- Nugroho, B., dan Samsuri. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta Pusat: Dewan Pers.
- Qorib, Ahmad., M. Yoserizal Saragih, dan Suwandi. 2019. *Pengantar Jurnalistik*. Bogor: Guepedia.
- Rasyid, Abdul. dan Ahmad Tamrin Sikumbang. 2022. *Membongkar Kebohongan ISIS Melalui Berita*. Lamongan: Academia Publication.
- Saleh, A., Nugroho, D. R., Wibowo, C. T., dan Bassar, E. 2021. *Etika Profesi Komunikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sandi, Kurnia., Roni Habibi, dan M. Nurkamal Fauzan. 2020. *Tutorial PHP machine learning menggunakan regresi linear berganda pada aplikasi bank sampah istimewa versi 2.0 berbasis web*. Kreatif Nusantara Indonesia.
- Supriyatna, A., Wahyuningsih, U., Masroni, A., Faisal., Karsana, E. H., dan Hendriani, W. W. 2021. *Mengembangkan Jurnalistik Sekolah*. Jakarta: Pustaka Bina Putera.
- Tribunnews. 2022. *About Us*. Diunduh di <https://m.tribunnews.com/about>. Diakses 05/02/23.

